



PUTUSAN

Namer 1135/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Heni Haryani Binti Muhammad Gaos Sudin, tempat tanggal lahir

Pandegelang, 09 Agustus 1984, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, **NIK** 2171034908840004, Pendidikan **SMP**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tiban Lama No.18, RT.001 RW.002, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Sandy Balatama bin F. Sudarjat, tempat tanggal lahir Kuala Lumpur. 13

Januari 1985, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelayar, tempat tinggal di Tiban Lama No.18, RT.001 RW.002, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal 1 dari 7 Hal. Pntn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1135/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 03 Agustus 2016 dengan dal 1-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 921/29NI/2012, tanggal 07 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri {ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: **Damian Raqilla bin Sandy Balatama**, umur 4 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering memakai barang-barang terlarang berupa Narkoba
 - b. dan adanya pihak ketiga dalam rumah yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga akibat dari memakai barang terlarang dan pihak ketiga Tergugat sering berbuat kasar dan melakukan KORT serta Tergugat tidak memberikan nafkah. Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menasehatinya Tergugat tidak mendengar dan menghargai perkataan Peggugat sebagai istri yang sah;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016 yang akibatnya Peggugat dengan Tergugat pisah kamar namun tidak berhubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa, Peggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Peggugat telah menderita lahir bathin dan Peggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Peggugat serta Peggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Peggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Peggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Peggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Peggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Kelua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Sandy Balatama bin F. Sudarjat**) terhadap Peggugat (**Heni Haryani binti Muhammad Gaos Sudin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun untuk sidang selanjutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1135/Pdt.G/2016/PA.Btm sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan S.Jrat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor W4-A13/999/HK.5/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

Bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W4-A13/1334A/HK.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, namun selanjutnya Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan, sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

2

Menimbang, Bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor W4-A13/999/HK.5/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W4-A13/1334NHK.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg. dan ketentuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 Hal. PntnNo.1 /35/Pdt.G/2016/PA.BTM



MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1135/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 03 Agustus 2016;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 01 Novemoer 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd. Syarwani** dan **Hj Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

Drs.Ahd. Syarwani

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag



Panitera Pengganti,

Ma

X

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,
Proses	Rp. 50.000,
Panggilan	Rp. 250.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 341.000,-</u>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

er

r

Hal 7 dari 7 Hal. Pntr